



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon**, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 03 Juni 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Handi Gunawan, S.H. dan Taufiq Tahir Yusuf Lubis, S.H., M.Kn. tertanggal 12 Maret 2021, advokat pada Kantor Hukum Handi Gunawan, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Puskesmas Dusun II Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register nomor 22/2021/PA.Srh tertanggal 17 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 17

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Almarhum Husin Bin Matnuh dan Almarhumah Rohani Binti Kalamsyah, yang mana keduanya telah meninggal, Almarhum Husin Bin Matnuh meninggal pada tanggal 05 Mei 2019 disebabkan sakit sedangkan Almarhumah Rohani Binti Kalamsyah meninggal pada tanggal 23 Desember 2020;
2. Bahwa selain Pemohon, tidak ada lagi anak dari Almarhum Husin Bin Matnuh dan Almarhumah Rohani Binti Kalamsyah, sehingga dari hukum waris, maka jelaslah Pemohon dapat ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris yang pantas untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Husin Bin Matnuh dan Almarhumah Rohani Binti Kalamsyah;
3. Bahwa kedua orang tua Almarhum Husin Bin Matnuh telah tiada begitu pula dengan Almarhumah Rohani Binti Kalamsyah, Almarhum Husin Bin Matnuh dan Almarhumah Rohani Binti Kalamsyah adalah Pasangan suami-istri yang beragama Islam;
4. Bahwa sekarang Pemohon masihlah berstatus Mahasiswa yang memerlukan dana untuk melanjutkan kuliahnya, sementara Almarhumah Rohani Binti Kalamsyah dahulunya seorang pegawai negeri yang setelah meninggal dunia dan meninggalkan tabungan pensiun di PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Pematangsiantar;
5. Bahwa untuk dapat melanjutkan kuliahnya, maka Pemohon memerlukan biaya tersebut, selanjutnya diperlukan penetapan Pengadilan status kedudukan Pemohon sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas hal tersebut;

Berdasarkan uraian diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan sekaligus menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di Pengadilan Agama Sei Rampah, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memutus perkara ini dengan amar pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhum Husin Bin Matnuh dan Almarhumah Rohani Binti Kalamasyah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati, secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husin NIK 1218080606640007, yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 10 Agustus 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohani NIK 1218085002630002, yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 10 Agustus 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 18.46.17/4743/56/I/2021 atas nama Husin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Simalas, Kecamatan Sipispis tanggal 25 Januari 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.3.;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rohani, Nomor 18.46.17/474.3/41/II/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Simalas, Kecamatan Sipispis tanggal 19 Januari 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218081712090001 dengan Kepala Keluarga bernama Husin, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 01 Agustus 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.46.17/474/42/1/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Simalas, Kecamatan Sipispis tanggal 19 Januari 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 131294969 atas nama Rohani, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Taspen Persero, tanggal 05 Januari 1987, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi Keterangan Ahli Waris, Nomor TAS/PLY/FK/05/08 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Persero Cabang Pematangsiantar, tanggal 27 Januari 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Mahasiswa, Nomor 0099/e/STIE-BK/D.08/III/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi tanggal 18 Maret 2021, bukti

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.10.;

**11.** Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Pemohon, Nomor 06/D/0/2001, yang aslinya dikeluarkan oleh STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.11.;

**12.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1218080306970008, yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 15 September 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

**13.** Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 23 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.13.;

**14.** Fotokopi Penetapan Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN.Tbt.(I) penahanan atas nama Pemohon,, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 1 Maret 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.14.;

**15.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor 477.1/5317/Dis-1P/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 04 Juni 2003, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.15.;

**16.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Husin dan Rohani, Nomor 13/X/N/1986, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun tanggal 17 Oktober 1986, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.16.;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jadiwanson dan Rosmaulina, Nomor 1619/1985, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 14 September 1985, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.17.;
18. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Rohani, Nomor 029265, yang aslinya dikeluarkan oleh SD Negeri No.2 Kecamatan Dolok Masihul tanggal 30 November 1976, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.18.;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208301308100011 dengan salah satu anggota keluarga bernama Rosmaulina Purba binti Jamantha Purba, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Simalungun tanggal 28 Juli 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.19.;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ali Purba, Nomor 1218092703070040, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.20.;
21. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Muhammad Ali Purba, Nomor 46092, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Dolok Saribubangun Kecamatan Simanabun tanggal 22 Desember 1973, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.21.;
22. Fotokopi Surat Kematian atas nama Jamanta Purba, Nomor 35/410/SAL/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangolu simanabun, Kecamatan Silou Kahean tanggal 9 April 2021, bukti tersebut

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh





telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.22.;

23. Fotokopi Surat Kematian Nomor 35/410/SAL/2021 atas nama Kanta Manik, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangolu Simanabun, Kecamatan Silou Kahean, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.23.;

24. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh para saudara ibu Pemohon, dengan diketahui oleh Camat Silou Kahean dan Pangulu Nagori Simanabun, bukti tersebut telah bermeterai cukup, **di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda P.24.;**

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, hubungan sebagai Bibi Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa almarhumah Rohani binti Jamanta Purba telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhumah Rohani binti Jamanta Purba telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung almarhumah rohani bernama Jamanta Purba;
- Bahwa Kalamasyah Purba adalah abang kandung dari almarhumah Rohani;
- Bahwa almarhumah Rohani meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Pemohon selaku Pemohon;
- Bahwa suami dari almarhumah Rohani bernama Husin dan telah lebih dahulu meninggal pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang dalam masa penahanan karena kasus narkoba;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhumah Rohani serta keperluan pengambilan dana Taspen almarhumah Rohani yang akan digunakan untuk keperluan pembayaran kuliah Pemohon;

**2. Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa almarhumah Rohani binti Jamanta Purba telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Rohani bernama Jamanta Purba yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada 14 Oktober 1970 dan ibunya bernama Kanta Manik lebih dahulu meninggal dunia pada 23 Juli 2005;
- Bahwa almarhumah Rohani meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Pemohon yang merupakan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berada di penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa suami dari almarhumah Rohani bernama Husin yang telah meninggal terlebih dahulu tahun 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mendapatkan penetapan ahli waris guna kepentingan pencairan dana Taspen almarhumah Rohani untuk biaya kuliah Pemohon;

**3. Saksi III**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Lingkungan Pasiran, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama almarhumah Rohani binti Jamanta Purba yang telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Rohani bernama Jamanta Purba yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada 14 Oktober 1970 dan ibunya bernama Kanta Manik lebih dahulu meninggal dunia pada 23 Juli 2005;
- Bahwa almarhumah Rohani meninggalkan seorang anak bernama Pemohon yang merupakan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berada di penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa suami dari almarhumah Rohani bernama Husin yang telah meninggal terlebih dahulu tahun 2019;
- Bahwa nama ayah kandung almarhumah Rohani adalah Jamanta Purba namun identitas almarhumah Rohani dalam semua dokumen administrasi almarhumah adalah Rohani binti Kalamsyah Purba, namun senyatanya Kalamsyah Purba adalah abang kandung saksi yang juga merupakan abang kandung almarhumah Rohani;
- Bahwa kesalahan administrasi tersebut dikarenakan sejak almarhum Rohani masih kecil, ayah mereka telah meninggal dunia. Rohani kecil kemudian diasuh dan dibesarkan oleh abang kandung almarhumah bernama Kalamsyah Purba dan sebab itulah semua data kependudukan almarhumah mencantumkan Kalamsyah Purba sebagai ayah almarhumah;
- Bahwa selama ini, saksi menyadari kesalahan tersebut, namun saksi belum ada kesempatan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa saat ini Kalamsyah masih hidup, ia belum pernah menikah, usianya sudah sangat lanjut, dahulu pernah menjadi pasien RS Jiwa, namun sekarang sudah membaik, dalam keadaan demikian kebutuhan hariannya dapat ia penuhi sendiri;
- Bahwa faktor usia dan kesehatannya, terkadang terjadi kendala dalam berkomunikasi dengannya dan hal itu menyebabkan

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalamsyah tidak memungkinkan datang dan memberi keterangan di persidangan;

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mendapatkan penetapan ahli waris guna kepentingan pencairan dana Taspen almarhumah Rohani untuk biaya kuliah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan semula, membenarkan terdapat kerancuan dalam pencatatan nama ayah kandung almarhumah Rohani, meski demikian Pemohon tetap mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya Ptidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (—b—) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua Pemohon, sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka (2) yang berbunyi : "menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhum Husin bin Matnuh dan Rohani binti Kalamsyah";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.24 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti mengenai identitas Husin dan Ruhani yang dahulu tercatat sebagai warga di Kabupaten Serdang Bedagai dan kini keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.15 dan P.16 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti dalam data kependudukan tercatat Husin bin M.Matnuh dan Ruhani binti Kalamsyah adalah pasangan suami isteri yang sah, dan merupakan orang tua kandung dari Pemohon yang bernama Pemohon, saat ini berumur 23 tahun, dan Pemohon beragama Islam, serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah sehingga Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, secara formil bukti-bukti tersebut memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, namun secara substansial surat tersebut dibuat atas permintaan untuk melengkapi persyaratan administrasi dan bukan oleh pejabat yang berwenang dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 dan P.7 merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti Rohani adalah peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, namun secara substansial bukti tersebut dibuat pada tanggal 27 Januari 2021 oleh Kepala Kantor SDN Pondok Hombing, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.9 merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 s/d P.12 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti Ajay berstatus sebagai mahasiswa STIE Bina Karya Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, namun bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.13 merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, terbukti saat ini Ajay sebagai tersangka dan berada dalam tahanan penyidik;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, P.19, P.20 dan P.21, P.22 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, namun secara substansial tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti dalam ijazah tercatat ayah kandung Rohani bernama Kalamasyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 dan P.23 merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, namun bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.22 dan P.23 merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.24 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh para saudara kandung Rohani, merupakan akta di bawah tangan, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, namun bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.24 merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 3 orang, masing-masing bernama Saksi I, Agustri Joiho Purba bin Muhammad Ali Purba dan Saksi III;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan tidak satu pun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon menerangkan, mereka mengenal Pemohon dan mengenal baik orang tua Pemohon yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Husin dan Rohani serta mengetahui secara pasti tentang kematian kedua orang tua Pemohon bukan disebabkan suatu hal yang mengakibatkan kematian, tetapi kedua orang tua Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon tersebut juga mengetahui, saat ini Pemohon berada dalam penahanan pihak kepolisian karena kasus narkoba dan melalui kuasa hukumnya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi pencairan dana PT.Taspen ibu kandung Pemohon yang bernama Rohani, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 karena sakit. Pencairan dana Taspen ibu kandung Pemohon dimaksudkan untuk membayar biaya perkuliahan dan biaya hidup Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon menerangkan ibu kandung Pemohon yang bernama Rohani adalah anak kandung dari Jamanta Purba yang telah meninggal terlebih dahulu daripada orang tua Pemohon, demikian pula saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon menyatakan saksi adalah saudara kandung dari Rohani dan juga merupakan anak kandung dari Jamanta Purba;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon menerangkan dalam dokumen Rohani, tercatat Rohani sebagai anak dari Kalamsyah Purba yang sebenarnya adalah Kalamsyah Purba merupakan abang kandung Rohani dan abang kandung saksi, ayah kandung Rohani yang senyatanya adalah Jamanta Purba;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan ibu kandung Pemohon yang bernama Rohani adalah anak dari Kalamsyah Purba, sehingga Pemohon mencantumkan nama Rohani adalah Rohani binti Kalamsyah Purba, yang kemudian Rohani binti Kalamsyah Purba meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020, namun setelah pembuktian diketahui ayah Rohani adalah Jamanta Purba, yang kemudian hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon, senyatanya Rohani adalah anak kandung dari Jamanta Purba

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Kalamsyah Purba, dengan alasan hal tersebut terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mencantumkan abang kandung sebagai pengganti ayah kandung dalam dokumen administrasi, jika anak yang ditinggal masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketiga saksi Pemohon menerangkan di persidangan, Rohani bukanlah anak kandung dari Kalamsyah Purba, melainkan anak kandung dari Jamanta Purba, yang mana Jamanta Purba telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1970 karena sakit, dan senyatanya Kalamsyah Purba adalah abang kandung dari Rohani;

namun setelah pembuktian diketahui ayah Rohani adalah Rohani binti Jamanta Purba, yang kemudian hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon, senyatanya Rohani adalah anak kandung dari Jamanta Purba bukan Kalamsyah Purba, dengan alasan hal tersebut terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mencantumkan abang kandung sebagai pengganti ayah kandung dalam dokumen administrasi, jika anak yang ditinggal meninggal masih kecil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan menyatakan saat ini Kalamsyah Purba masih hidup, namun sudah uzur dan sulit untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, terdapat ketidakkonsistenan Pemohon tentang ayah kandung dari ibu kandung Pemohon, apakah Rohani sebagai anak kandung dari Kalamsyah Purba atau anak kandung dari Jamanta Purba, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) dan tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan atau cacat formil;

Menimbang, bahwa selain permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*), Majelis Hakim melihat dalam permohonan Pemohon juga terdapat cacat formil dalam hal kurang pihak (*pluris litis consortium*), yaitu Pemohon dalam posita mendalilkan ayah kandung Rohani adalah Kalamsyah Purba, dan dalam keterangan saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, Kalamsyah Purba masih hidup, sehingga anak dari Rohani bukanlah ahli waris satu-satunya,

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Hukum Islam dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 11 dan 12, dan ketentuan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sungguh pun mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai ayah kandung dari Rohani dan sebab yang mengakibatkan segala dokumen atas nama Rohani memuat keterangan dengan mencantumkan Rohani binti Kalamsyah Purba. Oleh karena itu, tidak terdapat keterangan yang cukup untuk melaksanakan hukum kewarisan Islam dengan terbatas pada keterangan yang dimuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Dr.Drs. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dalam bukunya *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm 189-190, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa syarat formil permohonan merupakan bagian dari perkara dan berfungsi melindungi dan mengantarkan pencari keadilan kepada substansi perkara menuju tahap untuk dapat diperiksa dan diadili pokok perkaranya. Pada tahap pembuktian dapat saja ditemukan cacat formil, dan saat hakim mengetahui hal tersebut maka hakim harus menjatuhkan penetapan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan jika cacat formil telah diperbaiki atau sudah tidak cacat lagi, maka dapat mengajukan sebagai perkara baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 114 yang di dalamnya memuat ketentuan putusan pengadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum antara lain seperti yang termuat pada angka (3) surat permohonan kabur (*obscure libel*) artinya posita dan petitum dalam permohonan/permohonan tidak saling mendukung atau dalil permohonan kontradiksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan formil surat permohonan yang baik sehingga dinilai cacat, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara voluntair, selain itu, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I, dan Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rivai, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

### Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

